

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO
SELATAN KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Purwokerto
Selatan Tahun 2016-2018)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh
SAYUTI
NIM. 1617302119

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Sayuti
NIM : 1617302119
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Sayuti

NIM. 1617302119



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA
Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016-20180**


Yang disusun oleh Sayuti (NIM. 1617302119) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 5 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Haryanto, M.Hum
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dody Nur Andriyan, M.H
NIP. -

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Supani, M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 5 Agustus 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Sayuti

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sayuti

NIM : 1617302119

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016-2018)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, Juni 2020

Pembimbing



Dr. Supani, M. A

NIP/ 19630910 199203 1 005

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Kua
Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016-2018)**

ABSTRAK
Sayuti
NIM. 1617302119

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga kantor urusan agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang peta keagamaan di Kecamatan Purwokerto Selatan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, penyuluh agama non PNS, Nadzir, dan Lurah di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan dari tahun 2016-2018, yaitu tahun 2016 sejumlah 507 peristiwa, 2017 sejumlah 539 peristiwa dan untuk 2018 berjumlah 563 peristiwa. Proses tersebut sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dalam bidang kemasjidan memiliki tugas pencatatan dan pelayanan untuk mendaftarkan tanah wakaf masjid. Dalam bidang kemasjidan bertugas melakukan pencatatan dan juga pelayanan untuk mendaftarkan tanah wakaf masjid. Masjid yang ada di Kecamatan Purwokerto Selatan berjumlah 70 masjid telah berstatus wakaf dan bersertifikat. Peta keagamaan KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kata Kunci: Peta Keagamaan, Perkawinan, Kemasjidan, Wakaf

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	R
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddh ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta Marbūtah

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

C. Vokal

1. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Ḍammah	ditulis	U

2. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif كَأَلِيَّةُ kāhiliyyah	ditulis ditulis	ā
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى tansā	ditulis ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati كَارِيمٌ karīm	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Ḍammah + waawu mati فُرُوضٌ furūḍ	ditulis ditulis	ū furūḍ

3. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ bainakum	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ qaul	ditulis ditulis	au qaul

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

D. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْجُرُودِ	Ditulis	<i>zawī al-jurūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaniirrahiim

Puji syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan sehingga skripsi yang berjudul **“PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016-2018)”**.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia, semoga mendapatkan syafa'atnya, amin. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan pembimbing yang telah mendukung dengan penuh ketekunan dan kesabaran.
2. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag..M.SI., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan segala waktu untuk konsultasi berkenaan penyelesaian tugas akhir.
3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. M. Nur Abidin, S.Ag., M.Pd.I., Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan yang telah memberikan ijin untuk meneliti, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
5. Rohana istriku dan anak-anakku tercinta yang selalu menjadi semangat dalam langkahku.
6. Teman-teman seperjuanganku Kelas HKI-C yang selalu kompak dalam kebaikan.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat mengucapkan *Jazza Kumullah akhsanal jazza* dan semoga segala bantuan, dorongan, bimbingan, simpati, dan kerjasama yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT sebagai amal shalih.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata tulis dan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, Agustus 2020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II : PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN TAHUN 2016-2018	28
A. Data Perkawinan	28
B. Data Perkawinan Umur atau Usia Mempelai	30
C. Pekerjaan	35
D. Pendidikan	37
BAB III : PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN TAHUN 2016-2018	38

A. Data Masjid, Imam Masjid dan Jamaahnya	38
B. Status Tanah Masjid	42
C. Kegiatan Masjid, Peringatan Keagamaan Hari-hari Besar	43
D. Nuansa Khutbah Jum'at	43
E. Manajemen Masjid.....	46
 BAB IV .: ANALISIS TUGA POKOK DAN FUNGSI KUA PURWOKERTO SELATAN TAHUN 2016-2018	 51
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan	 51
B. Analisis Perkawinan	56
C. Analisis Kemasjidan dan Wakaf	58
 BAB V : PENUTUP	 60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	61
C. Kata Penutup	62

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel	2.1	Data Perkawinan Tahun 2016-2018	28
Tabel	2.2	Data Umur Usia Mempelai Tahun 2016	33
Tabel	2.3	Data Umur Usia Mempelai Tahun 2017	33
Tabel	2.4	Data Umur Usia Mempelai Tahun 2018	34
Tabel	2.5	Data Mempelai Berdasarkan Pekerjaan	36
Tabel	2.6	Data Mempelai Berdasarkan Pendidikan	36
Tabel	3.1	Data Penyebaran Masjid di Kecamatan Purwokerto Selatan ..	38
Tabel	3.2	Data Masjid, Imam dan Jama'ahnya	39
Tabel	3.3	Daftar Wakaf Masjid di Purwokerto Selatan.....	42
Tabel	16	Nuansa Khutbah Jum'at	44
Tabel	17	Data Manajemen Masjid di Kecamatan Purwokerto Selatan ..	48

Daftar Gambar

Gambar	1	Skema Analisis Model Interaktif	26
Gambar	2	Diagram Perkawinan KUA Purwokerto Selatan	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian


Lampiran 2. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Sripsi

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 5. Dokumentasi Foto

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan salah satu daerah yang terletak di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Banyumas yang terdiri dari tujuh kelurahan yaitu: 1. Kelurahan Karangklesem, 2. Teluk, 3. Kelurahan Berkoh, 4. Kelurahan Purwokerto Kidul, 5. Kelurahan Purwokerto Kulon, 6. Kelurahan Karangpucung dan 7. Kelurahan Tanjung. Dimana sebagian penduduknya bukan lagi penduduk asli daerah Purwokerto Selatan karena banyak pendatang dari luar daerah yang sudah barang tentu *culture* dari masing masing penduduk pendatang, tingkat pendidikan formal, pekerjaan, sosial juga sudah barang tentu berbeda.

Dengan keadaan yang demikian sudah barang tentu pola kehidupan penduduknya pun sudah sangat heterogen, namun demikian pembangunan di berbagai bidang terus berkembang pesat, termasuk didalamnya pembangunan bidang agama. Berbagai kegiatan di bidang keagamaan dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dan didukung oleh masyarakat maupun pemerintah dan didukung dengan sarana dan prasarana yang ada.

Masyarakat Kecamatan Purwokerto Selatan mayoritas memeluk agama Islam sehingga kegiatan keagamaan yang bernuansa Islami dominan mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejalan dengan itu, penanganan urusan-urusan masyarakat yang berkaitan dengan agama Islam menjadi

semakin memerlukan perhatian yang lebih dan hal ini menjadi tugas pemerintah selaku pelayan masyarakat (*public servant*). Pelayanan masyarakat di bidang keagamaan itu sendiri merupakan tugas wewenang dari Kementerian Agama RI, yang diselenggarakan dari tingkat pusat hingga daerah.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, Satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota/ Kabupaten, di bidang Urusan Agama Islam dan Membantu pembangunan pemerintah umum di bidang Agama di tingkat Kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat kursial.

Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu; 1. Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2. Pendaftaran dan Penertiban Akta Ikrar Wakaf), 3. Suscatin, 4. Pembinaan Kemasjidan, 5. Pembinaan Syariah, 6. Pembinaan Makanan Halal, 7. Pembinaan Zakat, 8. Pembinaan Wakaf, 9. Penyelenggaraan bimbingan manasik haji.¹

Tugas pokok KUA Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Kecamatan adalah melakukan layanan dan bimbingan

¹ Nur Rokhmah, “ Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah” *Skripsi* (lampung: Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan 2018).

masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sesuai tugas pokok tersebut, dalam Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2. KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan Nikah dan rujuk;
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah;
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf, dan
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
2. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Haji Reguler.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KUA cukup berat. Semua itu membutuhkan Sumber Daya Manusia pegawai yang mumpuni serta di dukung dengan sarana prasarana yang memadai guna mewujudkan kebersihan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA. Untuk menjalankan

tugas dan perannya KUA perlu mempersatukan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. *Pertama* kemampuan pejabat dan staf KUA di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) nya. *Kedua* kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerja sama dengan masyarakat. Hal ini menyangkut komunikasi dengan pihak luar (Lintas sektoral). *Ketiga*, ketersediaan sarana dan pasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan dengan baik.²

Berdasarkan hasil pengalaman di lapangan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, masih terdapat sejumlah kelemahan, seperti penanganan wakaf yang belum maksimal, Pendataan kondisi Masjid yang belum sepenuhnya *update*. Untuk itu, di perlukan adanya komitmen yang kuat dari segenap pegawai KUA Kecamatan Purwokerto Selatan serta kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak agar berbagai kendala dan permasalahan yang ada dapat tertangani dengan baik. Sehingga pada ahirnya tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dapat terlaksana secara maksimal.

Berpijak pada latar belakang masalah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peta keagamaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan (Analisis Atas Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016-2018).

² PMA No. 34 Tahun 2016, *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, h., 5.

B. Definisi Operasional

1. Peta Keagamaan

Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara kontinu (terus-menerus) maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan.³ Sedangkan kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan⁴

Pengertian agama sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” yang berarti tidak, dan “gama” yang berarti “kacau”.³ Jadi kalau ditelusuri dari makna-makna artinya, maka didapati arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia.

Menurut Hendropuspito, agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non- empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat umumnya⁷.

³ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Bintang Terang, 1995), h. 4.

³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 13.

⁴ Harun Nasution, *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Jakarta: UI, 1979), h. 9.

2. Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan merupakan sunatullah yang terjadi pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, tumbuhan. Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan.⁶

3. Perwakafan

Wakaf dalam bahasa arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.⁷

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan

⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2007), h., 7.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Cet ke 4 jilid 2 (Berut: Dar Al Fikr, 1993), h.,477-478.

⁷ Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, *Berderma Untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1 (Jakarta: Teraju, 2003), h., 176.

adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.⁸

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.⁹

Menurut Pasal 1 (1) Ketentuan Umum UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktifa)-nya dipertahankan, sementara hasil/ manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (wakif).

4. Kemasjidan

⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I (Jakarta: UI Press, 1988), h. 53-56.

⁹ Mundzir Qahaf, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrib* (Kairo: Dar as-Salam, 1995), h. 64.

¹⁰ Editor, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2005), 3.

Pengertian umum masjid secara harfiah adalah berarti tempat shalat (sujud). Ditinjau dari segi *dinul* Islam bahwa seluruh bumi dimana saja adalah masjid, tempat shalat. Pengertian masjid secara khusus ialah tempat atau bangunan yang didirikan secara khusus untuk melaksanakan ibadah yang memenuhi syarat dan komponen untuk shalat lima waktu (Shalat fardhu) dan digunakan untuk shalat Jum'at.¹¹

Masjid sering disebut Baitullah (rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah. Masjid juga merupakan tempat suci yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan berencana untuk menyemarakkan syiar Islam, meningkatkan semangat keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat Islam dalam mengabdikan kepada Allah SWT, sehingga partisipasi tanggung jawab umat Islam dalam pembangunan bangsa akan lebih besar.¹² Sedangkan kemasjidan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan Masjid.

IAIN PURWOKERTO

C. Rumusan Masalah

¹¹ Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan wakaf, *Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan profil Masjid, Mushalla dan Langgar* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000), h. 2.

¹² Hanafie Syahrudin. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h., 348.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Selatan bidang Perkawinan, Kemasjidan dan Perwakafan?
2. Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Selatan bidang perkawinan, Kemasjidan dan perwakafan.
- b. Untuk mengetahui upaya KUA Purwokerto Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Purwokerto Selatan untuk meningkatkan kinerja dan tugas pokok dan fungsinya.

b. Manfaat Teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Telah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji pelaksanaan tugas pokok fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Khairina Safitri Putri, dengan judul “*Pembinaan Nazhir wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan wakaf Indonesia (BWI) Sumatra Barat (Studi Imentelasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf)*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat *deskriptif analitik*.

Hasil penelitian menunjukkan pembinaan terhadap Nazhir wakaf yang merupakan implementasi pasal 13 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sudah di laksanakan Oleh Kementerian Agama Kota padang dan BWI Sumatra Barat akan tetapi belum efektif dampak dari adanya pembinaan diantaranya. Nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda Wakaf.¹³

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu pada objek penelitiannya yaitu tentang peta keagamaan di KUA. Sedangkan kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada subjek penelitiannya, yaitu Kepala KUA dan nadzir wakaf.

Penelitian Nurarfani Khoiratussifah, dengan Judul “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dam Melaksanakan*

¹³ Khaeriya Sami Putri. “Pembinaan Nadzir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatra Barat (Study Implementasi pasal 13 Undang –undang no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf), *Tesis* (Yogyakarta Program Pasca Sarjana UIN sunan Kalijaga 2016)

*Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat Manjaling*¹⁴ Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjaling Untuk membahas hal tersebut.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa: 1. Upaya yang dilakukan KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi, Bimbingan kelompok di lakukan dengan memberikan Bimbingan kepada masyarakat Manjaling agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya agar anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orangtua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara Langsung ke KUA 2. Dampak yang di timbulkan adalah kenakalan remaja berkurang perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Ta'lim bertambah dan 3. Hambatan yang ada dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga tidak datang ke tempat bimbingan.

Penelitian lain tentang pelaksanaan Tupoksi KUA, khususnya dalam bidang perkawinan di lakukan oleh Rezky Putri Utami dengan judul:

¹⁴Nur Arfani Khairatussifah."Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjaling," *Skripsi* (Makasar,Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makasar.2014)

*Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Beuran Kabupaten Sidoarjo.*¹⁵

Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut: 1. Prosedur pelayanan yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan namun pada umumnya masyarakat menggunakan jasa mudin dari desa untuk mendaftarkan nikahnya sehingga masyarakat yang belum mengerti mengenai alur prosedur pencatatan nikah secara sempurna. 2. Waktu pelayanan pengurusan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Beuran dilakukan sesuai waktu jam dan hari kerja KUA, 3. Biaya pelayanan pencatatan nikah dan biaya pelaksanaan akad nikah yang dibebankan oleh KUA Kecamatan Beuran kepada Masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. 4. Kompetensi petugas pemberi pelayanan pencatatan nikah dan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Beuran sudah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dan telah disahkan sebagai PPN oleh yang berwenang, 5. Sarana balai nikah yang telah disediakan oleh KUA Kecamatan Beuran memiliki tingkat kenyamanan yang masih kurang dari segi bangunannya dan prasarana yang lain. Peminat menikah di balai nikah pun masih jarang karena masyarakat banyak yang lebih memilih untuk menikah di luar balai nikah, 6. Dari hasil penelitian pada KUA Kecamatan Beuran, Buku nikah yang diberikan kepada masyarakat dalam keadaan baik dan layak. Adapun data-data yang dimuat di dalamnya juga sesuai kebenaran dan ketentuannya yaitu

¹⁵ Riski Putri Utami. "Kualitas Pelayanan Akad Nikah di KUA Kecamatan Beuran Kabupaten Sidoarjo," *Sekripsi*. (Surabaya: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional. "Veteran" Jawa Timur 2012)

sesuai dengan surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DJ.1/I/PW.01/1487/2005 Tanggal 20 April 2005 tentang petunjuk pengisian formulir NR.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentaraman dengan cara di ridhai Allah.¹⁶

Mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pendapat para imam mazhab, tentang nikah:

1) Golongan Hanafi mendefinisikan nikah adalah akad yang mengfaedahkan memiliki dan bersenang dengan sengaja.

2) Golongan al-Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha dengan lafaz nikah atau semakna dengan keduanya.

3) Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung : CV. PUSTAKA Setia, t.t), h., 13.

watha bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

- 4) Golongan Hambali mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat berseng-senang dengan wanita.

Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dalam satu segi, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan antara lain firman Allah SWT. Dalam Qs. An-nur (24) : 32. Yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ

IAIN PURWOKERTO

Artinya: Dan nikahkalah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba syahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.¹⁷

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan itu wajib, sunat dan haram, maka semata-mata memikirkan ke maslahatan seseorang yang bersangkutan. Inilah dalil yang dinamai:

¹⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 549.

masalah mursalah, artinya kemaslahatan mutlak, yakni sesuatu itu dihukumkan wajib, sunat dan haram, karena mengingat kemaslahatannya saja.

Sebagian kesimpulan bahwa hukum perkawinan itu pada asalnya dan pada umumnya adalah sunnat. Dalam pada itu, boleh jadi hukumnya wajib bagi sebagian yang lain, mengingat keadaan persoalannya.

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'at.¹⁸

Selain itu juga tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Dapat dipahami bahwa dengan perkawinan tercapailah rasa kasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Bahwa tujuan perkawinan supaya suami istri tinggal di rumah dengan damai serta cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Sebagai

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 20.

kelanjutan bahwa tujuan perkawinan tidak lain mengikuti perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah, serta mendirikan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

2) Hikmah Perkawinan

Hikmah nikah antara lain, menyalurkan naluri seks dan syahwat, merupakan jalan untuk mendapatkan suatu keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakan dan keibuan, merupakan dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturrahim antara dua keluarga tersebut.

Sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kekacauan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Kawin adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan naluri seks ini.

IAIN PURWOKERTO

Dengan perkawinan insya Allah badan orang tersebut menjadi sehat, segar dan jiwanya menjadi tenang, matanya terpelihara dari melihat yang haram, perasaannya menjadi tenang dan dia dapat menikmati barang yang halal, sesuai firman Allah dalam Qs. Al-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yang berfikir.¹⁹

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa hikmah disyariatkannya perkawinan dalam Islam mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan naluri kemanusiaan.

2. Konsep Tentang Wakaf

Dalam kaitan fiqh al- sunnah disebutkan bahwa *al-waqf* adalah menahan harta dan memberikan mandat di jalan Allah.²⁰ Selain itu ada beberapa sumber yang senada dengan definisi tersebut, yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah; menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kata yang senada dengan itu.

Dengan demikian, wakaf meliputi pokok-pokok masalah berikut :

- a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- c. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemilik.
- d. Harta yang dilepas kepemilikannya itu tidak dapat dihibahkan,

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 644.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h., 515.

diwariskan, atau diperjual belikan

- e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam

3. Konsep Kemasjidan

a. Pengertian Masjid

Masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan shalat secara berjama'ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin, dan di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum'at.²¹

Sebagai firman Allah dalam surat Al-Jin ayat: 18, yaitu:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Artinya: "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Qs. Al- Jin: 18).²²

Dari uraian di atas maka arti masjid secara bahasa adalah tempat untuk bersujud (shalat) kepada Allah SWT. Baik berupa shalat *maktubah* ataupun shalat jum'at. Menurut Qura'ih Shihab, bahwa Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala aktifitas manusia muslim yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan demikian, maka Masjid menjadi pusat segala bentuk kegiatan orang-orang muslim.

Penulis dapat simpulkan bahwa Masjid merupakan tempat

²¹ Mohammad E. Ayub. *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1996), h., 1.

²² Depag RI. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: PT: Karya Toha Putra, 1996), h., 457.

untuk melaksanakan segala bentuk aktifitas umat Islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah SWT, baik berupa ibadah shalat, i'tikaf, pendidikan dan aktifitas-aktifitas yang lain.

b. Fungsi Masjid

Fungsi Masjid yang utama yaitu sesuai dengan arti namanya yaitu sebagai tempat sujud sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi setelah beliau sampai dalam perjalanan hijrah ke kota Yatsrib, beliau membangun masjid, setelah masjid tersebut jadi, maka beliau langsung melakukan shalat.²³ Penulis akan menyampaikan beberapa fungsi Masjid. Bahwa fungsi masjid antara lain, yaitu.²⁴

- 1) Sebagai Tempat Beribadah
- 2) Sebagai Tempat Sosial Kemasyarakatan
- 3) Ekonomi
- 4) Pendidikan

c. Klasifikasi Bangunan Masjid

Masjid didirikan memiliki tipe masing-masing, sehingga fungsi dan kegiatannya juga menyesuaikan tipe yang disandangnya.

Berdasarkan kategori besar kecilnya masjid serta fungsi tempat shalat dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu: *Masjid, Langgar, dan*

²³ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, t.t), h., 126.

²⁴ Hanafie Syahrudin. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h., 348.

*Musholla.*²⁵

- 1) *Masjid*, yaitu bangunan tempat ibadah (shalat) yang bentuk bangunannya dirancang khusus dengan berbagai atribut masjid seperti ada menara yang cukup megah sebagai kebanggaannya masing-masing, kubah dan lain-lain. Bangunannya cukup besar, kapasitasnya dapat menampung ratusan bahkan ribuan jamaah dan bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah shalat jum'at atau perayaan hari-hari besar Islam.

Bangunan ini sering dijadikan kebanggaan bagi umat Islam yang berada dilingkungan sekitarnya dan sering digunakan untuk pelaksanaan upacara pernikahan oleh para jamaah.

- 2) *Langgar*, yaitu Sebuah bangunan tempat ibadah (shalat) yang bangunannya cukup besar dan dapat menampung maksimal lima puluh jamaah, namun tidak bisa dipakai untuk melaksanakan shalat jum'at karena tidak memenuhi untuk melaksanakan shalat jumat, kecuali hari-hari besar Islam untuk tingkat RW dan RT.

IAIN PURWOKERTO

Bangunan ini dilengkapi dengan atribut seperti hiasan-hiasan kaligrafi. Tipe ini biasanya berada di lingkungan-lingkungan pesantren atau lingkungan RW/ RT dalam satu wilayah di bawah koordinator satu masjid.

- 3) *Musholla*, yaitu sebuah bangunan tempat ibadah (shalat) yang bangunannya tergantung kepada luas bangunannya namun tidak

²⁵ Departemen Agama Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Tipologi Masjid*. (Jakarta: Depag. 2008), h., 49-50.

terlalu besar dapat menampung maksimal seratus jamaah dilengkapi dengan atribut seperti kubah hiasan kaligrafi.

Tipe ini sering disebut sebagai musholla artinya tempat shalat berada dilingkungan-lingkungan masyarakat atau tempat-tempat keramaian seperti dipasar, terminal, tempat-tempat strategis lainnya. Bangunan atau ruang ini dibangun asal memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah shalat, dilengkapi dengan atribut mihrab layaknya masjid dan terkadang bisa untuk melaksanakan shalat jum'at.

d. Manajemen Kemasjidan

Manajemen kemasjidan adalah suatu proses mengatur, mengelola masjid dengan baik yang bertujuan mengembangkan dan membina segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid. Ruang Lingkup Manajemen Kemasjidan yaitu:

1) Eksistensi Masjid

Dewasa ini umat Islam terus menerus mengupayakan pembangunan masjid. Bermunculan masjid-masjid baru diberbagai tempat, disamping renovasi atas masjid- masjid lama. Semangat mengupayakan pembangunan rumah-rumah Allah itu layak dibanggakan. Kekurang berdayaan “masjid membina umat” terlihat nyata dimasjid yang tersebar di desa-desa. Beberapa masjid malah cuma berfungsi untuk shalat jum'at.

2) Dinamika Masjid

Keadaan masjid mencerminkan keadaan umat Islam. Makmur atau sepi masjid sangat bergantung pada mereka. Apabila mereka rajin beribadah ke masjid maka makmurlah tempat ibadah itu. Tapi apabila mereka enggan dan malas maka sepi tempat ibadah itu. Dinamika sebuah masjid amat ditentukan oleh faktor objektif umat Islam di sekitarnya. Umat yang dinamis akan menjadikan masjidnya dinamis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) di mana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi /tempat penelitian.²⁶

2. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pada tahun 2019.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subyek Penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala KUA, Ketua Ta'mir Masjid, Nazhir dan Lurah.
- b. Obyek Penelitian, Obyek penelitian ini adalah Peta Keagamaan di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁶ Rosadi Ruslan, *Metode penelitian Publik Relason dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h., 32.

a. Wawancara

Wawancara atau Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).²⁷ Jadi, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan sasaran/ objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan gejala-gejala yang terjadi.²⁸ Jadi, Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengamati dengan fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “Menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notula rapat,

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h., 79.

²⁸ Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian*.....h.,79

catatan harian dan sebagainya.²⁹ Jadi, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun, referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, Perkawinan, Wakaf, profil wilayah dan KUA yang diteliti.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara Kepala KUA (Bapak M. Nur Abidin, S. Ag., M.Pd.I), Ketua Ta'mir Masjid, Nadzir (Abdul Hamid Budi Adinoto/ Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kecamatan Purwokerto Selatan), dan Kepala Kelurahan se-Kecamatan Purwokerto Selatan.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, Jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan model interaktif (*Interaktif Model Of Analisis*).

Menurut Milles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*)

²⁹ Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian.....h.*, 80.

sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut³⁰.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul pada catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Redaksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, yang menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan Mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa redaksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi dan dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil Dokumentasi, Misalnya Profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang diteliti yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian Data

IAIN PURWOKERTO


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display* data merupakan proses

³⁰ Mathew B. Miles dan Michel A. Hubermen, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Roherdi (Jakarta 11 Press 1992), H., 37.

menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian meningkat menjadi rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, Kekokohan dan kecocokan yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis. Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok yang menentukan bentuk skripsi. Di samping itu, sistematika merupakan himpunan pokok yang menunjukkan setiap bagian dan hubungan antara bagian-bagian skripsi tersebut. Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama memuat bagian awal atau hal formalitas yang meliputi halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Dan Daftar Lampiran. Bagian Kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam BAB I sampai BAB V.

Bab I memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Peneilian dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II memuat Peta Perkawinan di Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu Data Perkawinan, Umur usia menikah, Pekerjaan, Pendidikan, dan Poses Perkawinan/ Walimah.

Bab III memuat Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan, yaitu Data masjid, Imam dan jama'ahnya, Kegiatan masjid, peringatan keagamaan hari-hari besar, Nuansa khutbah Jum'at, Manajemen Masjid.

Bab IV berisi tentang Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Purwokerto Selatan, Analisis Deskriptif Kualitatif.

Bab V penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Pada bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup Penulis. Demikian sistematika penulisan skripsi yang penulis sajikan, semoga dapat mempermudah dan memahami skripsi ini.



BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

TAHUN 2016-2018

Pada Bab II ini penulis akan mendeskripsikan tentang peta perkawinan di Kecamatan Purwokerto Selatan dari tahun 2016-2018. Adapun deskripsi tersebut berisi tentang Perkawinan, Umur usia mempelai, Pekerjaan, Pendidikan, dan Poses Perkawinan/ Walimah.

A. Perkawinan Di KUA Purwokerto Selatan

Data perkawinan merupakan data tentang jumlah peristiwa perkawinan yang terjadi baik perkawinan secara resmi dan baik yang terjadi di KUA di luar KUA. Perkawinan resmi merupakan peristiwa pernikahan yang tercatat di dalam SIMKAH KUA setempat dan diakui secara sah oleh hukum negara dan juga agama Islam. Penulis akan menyajikan peristiwa perkawinan baik yang dilaksanakan di dalam ataupun di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun data peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dari tahun 2016-2018 dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:


Tabel 2.1. Data Perkawinan Tahun 2016-2018³¹

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Perkawinan & Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Karangklesem	89	109	118	316
2	Teluk	96	127	140	363
3	Berkoh	76	73	57	206
4	Purwokerto Kidul	44	39	31	114
5	Purwokerto Kulon	56	43	32	131
6	Karangpucung	78	92	105	275

³¹ Dokumentasi Arsip KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

7	Tanjung	68	56	80	204
Jumlah Perkawinan		507	539	563	1.609

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 peristiwa perkawinan di Kecamatan Purwokerto Selatan sejumlah 507 peristiwa yang terdiri dari 7 Kelurahan. Sedangkan peristiwa perkawinan yang terbanyak sejumlah 96 peristiwa di Kelurahan Teluk. Pada tahun 2017 dari jumlah 539 Peristiwa pernikahan, terdapat 127 terbanyak masih di Kelurahan Teluk. Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat 563 peristiwa. Jumlah terbanyak masih berada di Kelurahan Teluk sejumlah 140 peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa pernikahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan kelurahan yang senantiasa mengalami kenaikan perkawinan terjadi di Kelurahan Teluk. Dengan jumlah tiga tahun terakhir dari tahun 2016-2018 sejumlah 363 peristiwa. Adapun agar lebih mudah dipahami dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 1. Diagram jumlah perkawinan di KUA Purwokerto Selatan

B. Perkawinan Berdasarkan Umur atau Usia Mempelai

Umur atau Usia dalam perkawinan merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki yaitu 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan pada dari 2016 sampai dengan 2018 berdasarkan rentang usia atau umur mempelai akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Pada tahun 2016 peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 26-30 tahun. Pada laki-laki yaitu sejumlah 177 peristiwa dan untuk mempelai perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 236 peristiwa. Selain itu pada tahun 2016 perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu sejumlah 5 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 nihil atau kosong. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 95 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 62 orang. Adapun untuk data perkawinan berdasarkan umur pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Pada tahun 2017 peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 26-30 tahun. Pada mempelai laki-laki yaitu sejumlah 199 peristiwa dan pada untuk mempelai perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 242 peristiwa. Selain itu pada tahun 2017 perkawinan di

bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu sejumlah 1 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 nihil atau kosong. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 91 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 68 orang. Adapun untuk data perkawinan berdasarkan umur pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.


Sedangkan pada tahun 2018 peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 19-25 tahun. Pada mempelai laki-laki yaitu sejumlah 203 peristiwa dan untuk mempelai perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 276 peristiwa. Selain itu pada tahun 2018 perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu sejumlah 3 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 nihil atau kosong.

Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 94 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 56 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan sudah bagus karena jumlah pernikahan di bawah umur semakin tahun semakin berkurang atau nihil.

Hal tersebut diampaikan juga oleh Kepala KUA kecamatan Purwokerto Selatan, bahwa “ Selain itu, dari tiga tahun terakhir peristiwa pernikahan juga mengalami peningkatan pada usia pernikahan produktif. Di

KUA Purwokerto Selatan sudah sesuai dengan persyaratan minimal usia perkawinan yaitu untuk laki-laki minimal 19 tahun dan untuk mempelai perempuan 16 tahun.³² Adapun untuk data perkawinan berdasarkan umur pada tahun 2018 di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Untuk lebih memahami pengurangan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, maka dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa Peningkatan kesadaran pernikahan dini di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan sudah tinggi. Akan tetapi untuk mempelai laki-laki masih terdapat perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini. Di tahun 2016 jumlah usia perkawinan dini yaitu laki-laki 5 orang perempuan nihil. Tahun 2017 usia perkawinan dini yaitu laki-laki 1 orang dan perempuan nihil. Sedangkan tahun 2018 usia

³² Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 11.00 WIB.

perkawinan dini yaitu laki-laki 3 orang dan perempuan nihil. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa sosialisasi pernikahan dini di kalangan remaja laki-laki perlu ditingkatkan.



Tabel 2.2. Umur Usia Mempelai Tahun 2016³³

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Nikah	Usia mempelai laki-laki					Usia mempelai perempuan					
			Di bawah umur <19 th	19-25	26-30	31-35	36 ke atas	Di bawah umur <16 th	16-19	20-25	26-30	31-35	36 ke atas
1	Karangklesem	89	2	26	32	13	16	-	6	43	16	12	12
2	Teluk	96	-	25	30	17	24	-	9	44	27	7	9
3	Berkoh	76	1	18	26	14	17	-	5	34	20	10	7
4	Purwokerto Kidul	44	-	14	14	9	7	-	4	13	11	5	11
5	Purwokerto Kulon	56	-	18	26	4	8	-	4	27	11	8	6
6	Karangpucung	78	1	33	24	11	9	-	7	36	22	4	9
7	Tanjung	68	1	22	25	6	14	-	2	39	13	6	8
Jumlah		507	5	156	177	74	95	0	37	236	120	52	62

Tabel 2.3. Data Umur Usia Mempelai Tahun 2017³⁴

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Nikah	Usia Mempelai laki-laki					Usia Mempelai Perempuan					
			Di bawah umur <19 th	19-25	26-30	31-35	36 ke atas	Di bawah umur <16 th	16-19	20-25	26-30	31-35	36 ke atas
1	Karangklesem	109	-	45	39	10	15	-	12	58	24	6	9
2	Teluk	127	1	37	50	13	26	-	13	57	28	11	18

³³ Dokumentasi Arsip KUA Kecamatan Purwokerto Selatan tahun 2016.³⁴ Dokumentasi Arsip KUA Kecamatan Purwokerto Selatan tahun 2017.

3	Berkoh	73	-	25	24	12	12	-	8	25	22	7	10
4	Purwokerto Kidul	39	-	14	16	6	3	-	6	14	11	3	5
5	Purwokerto Kulon	43	-	12	16	7	8	-	5	21	12	1	4
6	Karangpucung	92	-	28	34	14	16	-	7	37	25	6	17
7	Tanjung	56	-	19	20	6	11	-	3	30	12	6	5
Jumlah		539	1	180	199	68	91	0	54	242	134	40	68

Tabel 2.4. Data Umur Usia Mempelai Tahun 2018³⁵

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Nikah	Usia Mempelai laki-laki					Usia Mempelai Perempuan					
			Di bawah umur <19 th	19-25	26-30	31-35	36 ke atas	Di bawah umur <16 th	16-19	20-25	26-30	31-35	36 ke atas
1	Karangklesem	118	1	46	33	18	20	-	14	57	22	11	-
2	Teluk	140	-	58	43	17	22	-	6	72	38	7	17
3	Berkoh	57	1	14	22	7	13	-	2	28	12	6	9
4	Purwokerto Kidul	31	-	15	11	2	3	-	5	16	7	2	1
5	Purwokerto Kulon	32	-	8	9	9	6	-	2	12	8	4	6
6	Karangpucung	105	-	40	36	12	17	-	9	52	23	8	13
7	Tanjung	80	1	22	28	16	13	-	5	39	18	8	10
Jumlah		563	3	203	182	81	94	0	43	276	128	46	56

³⁵ Dokumentasi Arsip KUA Kecamatan Purwokerto Selatan tahun 2018.

C. Pekerjaan Calon Mempelai Perkawinan

Pekerjaan merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan kehidupan dalam mencapai kebahagiaan keluarga. Data pekerjaan mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu Tani atau nelayan, pegawai atau karyawan, PNS/TNI/POLRI dan dagang/wiraswasta. Adapun jumlah data pekerjaan mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah.

Dari data perkawinan di atas, dapat dilihat bahwa pekerjaan mempelai pada data perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan tahun 2016 paling banyak pegawai atau karyawan sejumlah 582 orang. Kemudian pekerjaan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI sejumlah 45 orang. Selain itu jumlah pekerjaan lainnya yaitu 115 orang dari dagang atau wiraswasta, dari petani atau nelayan nihil.

Adapun untuk data pekerjaan tahun 2017 dari data perkawinan di atas, dapat dilihat bahwa pekerjaan mempelai pada data perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan terbanyak adalah pegawai atau karyawan sejumlah 576. Kemudian pekerjaan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI sejumlah 37 orang. Selain itu jumlah pekerjaan lainnya yaitu 128 orang dari pedagang atau wiraswasta, 10 orang dari petani atau nelayan.

Sedangkan pada tahun 2018 dari mempelai yang mendaftarkan perkawinan yaitu terdapat 96 orang pegawai/ karyawan, 6 dari TNI/ Polri dan 13 dari pedagang atau wiraswasta.

Tabel 2.5. Data Mempelai Berdasarkan Pekerjaan³⁶

No	Desa/ Kelurahan	2016				2017				2018			
		Tani/ Nelayan	Peg/ Karyawan	ABRI/ Polri/ PNS	Dagang/ Wira- swasta	Tani/ Nelayan	Peg/ Karyawan	ABRI/ Polri/ PNS	Dagang/ Wira- swasta	Tani/ Nelayan	Peg/ Karyawan	ABRI/ Polri/ PNS	Dagang/ Wira- swasta
1	Karangklesem	-	102	5	20	3	118	7	23	-	24	1	4
2	Teluk	-	109	11	16	3	132	12	24	-	26	1	3
3	Berkoh	-	89	4	16	1	78	-	11	-	6	-	1
4	Purwokerto Kidul	-	53	2	16	-	45	1	18	-	1	-	2
5	Purwokerto Kulon	-	32	3	18	1	52	1	11	-	11	-	1
6	Karangpucung	-	102	4	15	-	87	10	26	-	16	1	1
7	Tanjung	-	95	16	14	2	64	6	15	-	9	3	1
Jumlah		-	582	45	115	10	576	37	128	-	93	6	13

Tabel 2.6. Data Mempelai Berdasarkan Tingkat Pendidikan³⁷

No	Desa/ Kelurahan	2016					2017					2018				
		SD	SMP	SMA	Akademi	Sarjana	SD	SMP	SMA	Akademi	Sarjana	SD	SMP	SMA	Akademi	Sarjana
1	Karangklesem	23	27	69	10	32	21	38	98	14	40	2	10	18	1	6
2	Teluk	21	28	73	21	35	41	28	105	18	49	4	6	21	-	8
3	Berkoh	19	22	66	13	24	22	15	61	13	31	-	-	6	2	2
4	Purwokerto Kidul	7	16	35	8	15	9	10	38	8	5	1	1	-	-	4
5	Purwokerto Kulon	10	17	51	9	13	4	15	46	9	11	2	2	8	-	2
6	Karangpucung	15	14	82	8	27	15	30	87	9	37	-	3	16	2	3
7	Tanjung	10	21	56	8	35	8	20	44	10	26	2	-	4	2	8
Jumlah		105	145	432	71	181	25	56	479	81	99	11	22	73	7	33

³⁶ Dokumentasi Arsip KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

³⁷ Dokumentasi Arsip KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

D. Pendidikan Mempelai Perkawinan

Penulis akan mendeskripsikan data perkawinan berdasarkan tingkat Pendidikan mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pada tahun 2016 -2018. Adapun jumlah data tingkat Pendidikan pada saat mendaftar perkawinan dapat dilihat pada tabel 2.6 di atas.

Jumlah tingkat Pendidikan mempelai pada saat mendaftarkan perkawinan pada tahun 2016 yaitu jenjang SD sederajat sejumlah 105 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 145 orang, jenjang SMA sederajat 432 orang, akademi 77 orang dan sarjana 181 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMA sederajat dan paling sedikit yaitu jenjang akademi.

Selanjutnya tahun 2017 bahwa jumlah tingkat Pendidikan mempelai pada saat mendaftarkan perkawinan yaitu jenjang SD sederajat sejumlah 120 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 156 orang, jenjang SMA sederajat 479 orang, akademi 81 orang dan sarjana 199 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMA sederajat dan paling sedikit yaitu jenjang akademi.

Pada tahun 2018 Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tingkat Pendidikan mempelai pada saat mendaftarkan perkawinan yaitu jenjang SD sederajat sejumlah 11 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 22 orang, jenjang SMA sederajat 73 orang, akademi 7 orang dan sarjana 33 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMA sederajat dan paling sedikit yaitu pada jenjang SD sederajat.

BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PURWOKERTO

SELATAN TAHUN 2016-2018

Pada Bab III ini, penulis akan memaparkan tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan. Data yang akan dideskripsikan yaitu tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, Kegiatan masjid, peringatan keagamaan hari-hari besar, Nuansa khutbah Jum'at, Manajemen Masjid. Adapun Peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan sebagai berikut:

A. Data Masjid, Imam dan Jama'ahnya

Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki masjid sejumlah 7 yang tersebar di 7 Desa. Data masjid tersebut sudah terdaftar dalam SIMAS (Sistem Informasi Manajemen Masjid) Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Masjid merupakan sarana ibadah bagi umat Islam, yang mana setiap masjid memiliki imam dan jamaah yang berbeda-beda jumlahnya. Di bawah ini akan dijelaskan tentang data masjid yang ada di Kecamatan Purwokerto Selatan beserta jumlah imam dan jama'ahnya.

Tabel 3.1. Data Penyebaran Masjid di Kecamatan Purwokerto Selatan

No	Kelurahan	2016	2017	2018
1	Karangklesem	7	7	7
2	Teluk	14	14	14
3	Berkoh	6	6	6
4	Purwokerto Kidul	7	7	7
5	Purwokerto Kulon	6	6	6
6	Karangpucung	15	15	15
7	Tanjung	19	19	19
	Jumlah	71	71	71

Tabel 3.2. Data Masjid dan Jamaahnya³⁸

No	Nama Masjid	Alamat	Luas bangunan	Tahun berdiri	Jumlah sdm				
					Jamaah	Imam	Khatib	Muazin	Remaja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Masjid Al-Firdaus	Purwokerto Kulon	-	0	50 - 100	2	2	2	2
2	Masjid Nurul Janah	Karangpucung Rt. 2 Rw. 2	-	0	100 - 150	2	2	2	-
3	Masjid Baitussolihin	Karangpucung Rt. 3 Rw. 9	-	0	50 - 100	2	2	1	-
4	Masjid Tarimarila	Tanjung Rt. 1 Rw. 9	-	0	50 - 100	1	1	1	-
5	Masjid Al-Musyafirin	Terminal Bulupitu Purwokerto	100 m ²	2000	50 - 100	1	1	1	-
6	Masjid Baiturrohman	Teluk Rt. 4 Rw. 2	-	0	50 - 100	2	2	-	-
7	Masjid Baitussalam	Teluk Rt. 3 Rw. 1	-	0	50 - 100	2	2	2	-
8	Masjid Nurul Huda	Teluk Rt. 2 Rw. 11	-	0	50 - 100	2	2	2	2
9	Masjid Nurul Ikhlas	Tanjung Rt. 3 Rw. 6	-	0	50 - 100	2	2	2	2
10	Masjid Al-Muttaqien	Teluk Rt. 3 Rw. 9	-	0	50 - 100	2	2	2	-
11	Masjid Al-Muhajirin	Teluk Rt. 4 Rw. 10	-	0	50 - 100	2	2	2	-
12	Masjid Al-Ijtihad	Teluk Rt. 3 Rw. 15	-	0	100 - 150	2	2	2	2
13	Masjid Al-Ikhlas	Teluk Rt. 1 Rw. 2	-	0	50 - 100	2	2	2	-
14	Masjid Baitul Muttaqien	Teluk Rt. 5 Rw. 2	-	0	50 - 100	2	2	2	-
15	Masjid Baiturrohman	Teluk Rt. 3 Rw. 4	-	0	50 - 100	2	2	1	-
16	Masjid Baitussalam	Teluk Rt. 2 Rw. 2	-	0	100 - 150	2	2	2	-
17	Masjid Al-Hidayah	Teluk Rt. 2 Rw. 1	-	0	50 - 100	2	2	2	-
18	Masjid Al-Barokah	Teluk Rt. 1 Rw. 14	-	0	100 - 150	2	2	2	-
19	Masjid Al-Birru	Teluk Rt. 3 Rw. 3	-	0	50 - 100	2	2	2	-
20	Masjid Baitul Izzah	Tanjung Rt. 5 Rw. 5	-	0	50 - 100	2	2	2	-
21	Masjid Othman	Tanjung Rt. 2 Rw. 3	-	0	50 - 100	2	2	2	-
22	Masjid Nurul Iman	Tanjung Rt. 5 Rw. 4	-	0	50 - 100	2	2	2	-

³⁸³⁸ Dokumentasi Arsip KUA Purwokerto Selatan

23	Masjid Nur-Hidayah	Tanjung Rt. 2 Rw. 5	-	0	50 - 100	2	2	2	-
24	Masjid Nur-Islam	Tanjung Rt. 6 Rw. 1	-	0	50 - 100	2	1	1	-
25	Masjid Nur-Falah	Tanjung Rt. 2 Rw. 1	-	0	50 - 100	2	2	2	-
26	Masjid Mamuda	Tanjung Rt. 3 Rw. 3	-	0	50 - 100	2	2	1	-
27	Masjid Al-Amin	Tanjung Rt. 3 Rw. 5	-	0	100 - 150	2	2	2	-
28	Masjid An-Nur	Tanjung Rt. 2 Rw. 2	-	0	50 - 100	2	2	1	-
29	Masjid An-Nur	Tanjung Rt. 2 Rw. 2	-	0	50 - 100	2	2	1	-
30	Masjid Al-Iman	Tanjung Rt. 2 Rw. 4	-	0	50 - 100	2	2	2	-
31	Masjid Al-Khlas	Tanjung Rt. 2 Rw. 9	-	0	50 - 100	2	2	2	1
32	Masjid Al-Muttaqin	Tanjung Rt. 2 Rw. 6	-	0	50 - 100	2	2	1	-
33	Masjid Al-Hikmah	Tanjung Rt. 1. Rw. 4	-	0	50 - 100	1	1	1	-
34	Masjid Al-Barokah	Tanjung Rt. 3 Rw. 3	-	0	50 - 100	1	1	1	-
35	Masjid Al-Amin	Tanjung Rt. 4 Rw. 3	-	0	50 - 100	1	-	1	1
36	Masjid Abdullah Saleh	Tanjung Rt. 7 Rw. 1	-	0	50 - 100	1	-	-	-
37	Masjid Fathul Huda	Berkoh Rt. 2 Rw. 6	95 m ²	1990	50 - 100	2	5	-	-
38	Masjid Nur-Karomah	Rt 02 Rw 10 Purwokerto Kidul	80 m ²	1960	50 - 100	2	5	-	-
39	Masjid Nurul Hikmah	Rt 01 Rw 10 Purwokerto Kidul	56 m ²	1950	50 - 100	3	5	-	-
40	Masjid Pln	Rt 01 Rw 07 Purwokerto Kidul	64 m ²	1989	50 - 100	1	7	-	-
41	Masjid An-Nur	Rt 01 Rw 07 Purwokerto Kidul	150 m ²	2007	50 - 100	1	7	-	-
42	Masjid Al-Hidayah	Rt 01 Rw 06 Purwokerto Kidul	169 m ²	1951	50 - 100	3	7	-	-
43	Masjid As-Salam	Rt 02 Rw 04 Purwokerto Kidul	200 m ²	1951	50 - 100	2	6	-	-
44	Masjid At-Tolibin	Rt 06 Rw 04	400 m ²	2002	50 - 100	2	6	-	-
45	Masjid Al-Ikhlash	Rt 04 Rw 05 Berkoh	70 m ²	1985	50 - 100	1	4	-	-
46	Masjid Al-Hidayah	Rt 04 Rw 04 Berkoh	200 m ²	1983	50 - 100	1	6	-	-
47	Masjid Al-Ikhlash	Rt 04 Rw 03 Berkoh	120 m ²	1989	50 - 100	1	-	-	-
48	Masjid As-Syifa	Rt 04 Rw 01 Berkoh	40 m ²	1995	50 - 100	1	4	-	-
49	Masjid Nurul Ikhsan	Rt 01 Rw 04 Berkoh	500 m ²	1986	50 - 100	2	6	-	-
50	Masjid Mujahidin	Rt 03 Rw 05 Purwokerto Kulon	170 m ²	1973	50 - 100	1	5	-	-
51	Masjid Baeturrohim	Rt 07 Rw 02 Purwokerto Kulon	200 m ²	1976	50 - 100	2	5	-	-
52	Masjid Al-Hasbi	Rt 04 Rw 01 Purwokerto Kulon	55 m ²	1991	50 - 100	1	3	-	-

53	Masjid Ar-Rodloh	Rt 07 Rw 01 Purwokerto Kulon	-	1971	50 - 100	1	5	-	-
54	Masjid Jamiatul Muttaqin	Rt 01 Rw 04 Purwokerto Kulon	300 m ²	1939	50 - 100	2	5	-	-
55	Masjid Al-Istiqomah	Rt 03 Rw 08 Karangklesem	169 m ²	1996	50 - 100	6	6	-	-
56	Masjid Al-Amanah	Rt 04/05 Karangklesem	56 m ²	2013	50 - 100	2	6	-	-
57	Masjid Baitul Jannah	Rt 05/03 Karangklesem	56 m ²	2009	50 - 100	2	8	-	-
58	Masjid Al-Muhajirin	Rt 01/04 Karangklesem	80 m ²	1985	100 - 150	2	5	-	-
59	Masjid Baitussalim	Rt 005/007 Karangpucung	150 m ²	1951	50 - 100	3	3	-	-
60	Masjid Al-Amin	Rt 004/004 Karangpucung	300 m ²	1988	50 - 100	3	8	-	-
61	Masjid Baitur Rahman	Rt 002/001	330 m ²	1948	50 - 100	3	7	-	-
62	Masjid Baitul And	Rt 002/003 Karangpucung	186 m ²	1953	50 - 100	3	7	-	-
63	Masjid Baitur Rohim	Jl. Perintis Kr Pucung	144 m ²	1953	50 - 100	3	6	-	-
64	Masjid Nurul Hidayah	Rt 001/10 Karangpucung	305 m ²	1981	50 - 100	4	7	-	-
65	Masjid Jami Ibrahim	Rt 004/007 Karangpucung	140 m ²	1983	50 - 100	5	7	-	-
66	Masjid Baitul Hidayah	Rt 004/009 Karangpucung	130 m ²	1959	50 - 100	3	7	-	-
67	Masjid Baitur Rois	Rt 004/006 Karangpucung	140 m ²	1965	50 - 100	3	5	-	-
68	Masjid A'Malul Muflihin	Rt 001/005 Karangpucung	165 m ²	1993	50 - 100	2	5	-	-
69	Masjid Al-Ikhlas	Rt 003/008 Karangpucung	100 m ²	1993	50 - 100	2	7	-	-
70	Masjid Baitussolihin	Rt 003/009 Karangpucung	120 m ²	1994	50 - 100	3	7	-	-
71	Masjid An-Nur	Perum Griya Karangpucung Indah	180 m ²	1999	50 - 100	2	7	-	-

IAIN PURWOKERTO

B. Status Tanah Masjid

Bentuk masjid yang dimaksud merupakan masjid telah berstatus wakaf atau belum, dan memiliki sertifikat atau tidak. Bentuk masjid yang wakaf atau yang bukan tetap sama-sama untuk kegiatan peribadatan umum.

Tabel 3.3 Daftar Wakaf Masjid Di Kecamatan Purwokerto Selatan³⁹

No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas	No Sertifikat	No AIW
1	Karangklesem	67	3866	W.2/706/Kua.11.02.18/09/2018
2	Karangklesem	377	Persil 71	W.2/651/Kua.11.02.18/08/2017
3	Karangklesem	880	1099	-
4	Karangklesem	241	1	W.2/K.14/VII/88/98
5	Karangklesem	141	2	W.2/102/99
6	Karangklesem	348	1317	W.2/K.14/86/96/96
7	Karangklesem	220	1318	W.2/K.14/VII/83/96
8	Teluk	123	1947	W.2/979 Kua.11.02.18/12/2018
9	Teluk	3.076	9	W.2/126/2005
10	Teluk	561	6	W.2/119/2003
11	Teluk	5.290	932	W.3/K.14/69/92
12	Teluk	94	5	K.14/VII/01
13	Teluk	1.315	933	W.3/K14/68/92
14	Teluk	280	583	W.2/37/92
15	Teluk	185	536	W.2/19/92
16	Teluk	88	535	W.2/22/92
17	Teluk	139	541	W.3/19/92
18	Teluk	268	539	W.3/23/92
19	Teluk	770	561	W.3/33/92
20	Teluk	85	540	W.3/21/92
21	Teluk	1.316	537	W.3/16/92
22	Berkoh	575	1503	W.3/1076/Kua.11.02.18/12/2017
23	Berkoh	530	1019	W.2/48/92
24	Berkoh	795	1018	W.3/76/92
25	Purwokerto kidul	280	772	W.3/31/1992
26	Purwokerto kidul	711	762	W.3/43/1992
27	Purwokerto kidul	139	765	W.2/40/1992
28	Purwokerto kulon	206	1	W.2/142/2003
29	Purwokerto kulon	144	2	W.2/142/2003
30	Purwokerto kulon	109	1	W.2/104/1999
31	Purwokerto kulon	212	4	W.2/103/1999
32	Purwokerto kulon	90	3	W.2/124/2004
33	Purwokerto kulon	258	5	W.2/123/2004
34	Karangpucung	101	5430	W.2/974/Kua.11.02.18/12/2018

³⁹ Dokumentasi Arsip KUA Purwokerto Selatan

35	Karangpucung	310	3375	W.2/K.14/106/II/00
36	Karangpucung	57	3887	W.2/127/05
37	Karangpucung	175	2853	W.2/85/96
38	Karangpucung	108	2618	W.2/08/92
39	Karangpucung	156	2615	W.2/09/92
40	Karangpucung	160	2306	W.3/28/92
41	Karangpucung	400	2162	W.2/07/92
42	Karangpucung	128	4001	W.2/130/2006
43	Karangpucung	908	2608	W.3/67/1992
44	Karangpucung	194	4841	W.2/164/VIII/2014
45	Tanjung	218	1991	W.2/703/Kua.11.02.18/08/2018
46	Tanjung	42	4044	-
47	Tanjung	280	4048	W.2/29/2007
48	Tanjung	238	4042	W.2/28/2007
49	Tanjung	203	9	W.2/141/2009
50	Tanjung	303	698	W.2/26/1992

Dari sejumlah 71 masjid di Kecamatan Purwokerto Selatan baru 50 Masjid telah berstatus wakaf dan bersertifikat. Kemudian untuk yang sisa 21 masjid di Purwokerto Selatan statusnya sudah memiliki akta ikrar wakaf (AIW) di KUA tetapi belum bersertifikat. Hal tersebut dikarenakan sebagian sedang dalam proses sertifikasi yang sebagian karena memang belum diproses sertifikasi.

LAIN PURWOKERTO

C. Kegiatan Masjid, Peringatan Keagamaan Hari-hari Besar

Di bawah ini akan dipaparkan tentang kegiatan masjid, peringatan keagamaan hari-hari besar Islam. Kegiatan di setiap masjid tidak sama dari masjid satu dengan yang lainnya. Hal itu tergantung dari jumlah penduduk di daerah tersebut dengan jumlah masjid yang ada. Dari tipologi masjid yang ada, untuk tipologi masjid yang ada tempat publik banyak yang tidak meyenggarakan peringatan hari besar. Adapun data tentang kegiatan masjid dan peringatan hari-hari besar Islam dapat dilihat dalam tabel berikut:

D. Nuansa Khutbah Jum'at

Kegiatan di dalam Masjid selain sholat fardhu lima waktu, ada juga sholat jum'at. Di dalam sholat Jum'at ada rukun yang menyebutkan tentang khutbah Jum'at. Nuansa khubah jum'at saat shalat jumat apakah bersifat moderat atau tidak dari masjid satu dan yang lainnya berbeda. Moderat berarti tidak condong atau memihak kanan dan kiri. Di bawah ini penulis sajikan data nuansa khutbah masjid masing-masing masjid di seluruh Kecamatan Purwokerto Selatan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Nuansa Khutbah Jum'at⁴⁰

No	Nama Masjid	Desa/ Kelurahan	Khutbah Jum'at
			<i>Moderat/tidak</i>
1	Masjid Al-Firdaus	Purwokerto Kulon	Moderat
2	Masjid Nurul Janah	Karangpucung Rt. 2 Rw. 2	Moderat
3	Masjid Baitussolihin	Karangpucung Rt. 3 Rw. 9	Moderat
4	Masjid Tarimarila	Tanjung Rt. 1 Rw. 9	Moderat
5	Masjid Al-Musyafirin	Terminal Bulupitu Purwokerto	Moderat
6	Masjid Baiturrohman	Teluk Rt. 4 Rw 2	Moderat
7	Masjid Baitussalam	Teluk Rt. 3 Rw. 1	Moderat
8	Masjid Nurul Huda	Teluk Rt. 2 Rw. 1	Moderat
9	Masjid Nurul Ikhlas	Tanjung Rt. 3 Rw. 6	Moderat
10	Masjid Al-Muttaqien	Teluk Rt. 3 Rw. 9	Moderat
11	Masjid Al-Muhajirin	Teluk Rt. 4 Rw. 10	Moderat
12	Masjid Al-Ijtihad	Teluk Rt. 3 Rw. 15	Moderat
13	Masjid Al-Ikhlas	Teluk Rt. 1 Rw. 2	Moderat
14	Masjid Baitul Muttaqien	Teluk Rt. 5 Rw. 2	Moderat
15	Masjid Baiturrohim	Teluk Rt. 3 Rw. 4	Moderat
16	Masjid Baitussalam	Teluk Rt. 2 Rw. 2	Moderat
17	Masjid Al-Hidayah	Teluk Rt. 2 Rw. 1	Moderat
18	Masjid Al-Barokah	Teluk Rt. 1 Rw. 14	Moderat
19	Masjid Al-Birru	Teluk Rt. 3 Rw. 3	Moderat

⁴⁰ Wawancara dengan Takmir Masjid di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan.

20	Masjid Baitul Izzah	Tanjung Rt. 5 Rw. 5	Moderat
21	Masjid Othman	Tanjung Rt. 2 Rw. 3	Moderat
22	Masjid Nurul Iman	Tanjung Rt. 5 Rw. 4	Moderat
23	Masjid Nur-Hidayah	Tanjung Rt. 2 Rw. 5	Moderat
24	Masjid Nur-Islam	Tanjung Rt. 6 Rw. 1	Moderat
25	Masjid Nur-Falah	Tanjung Rt. 2 Rw. 1	Moderat
26	Masjid Mamuda	Tanjung Rt. 3 Rw. 3	Moderat
27	Masjid Al-Amin	Tanjung Rt. 3 Rw. 5	Moderat
28	Masjid An-Nur	Tanjung Rt. 2 Rw. 2	Moderat
29	Masjid An-Nur	Tanjung Rt. 2 Rw. 2	Moderat
30	Masjid Al-Iman	Tanjung Rt. 2 Rw. 4	Moderat
31	Masjid Al-Khlas	Tanjung Rt. 2 Rw. 9	Moderat
32	Masjid Al-Muttaqin	Tanjung Rt. 2 Rw. 6	Moderat
33	Masjid Al-Hikmah	Tanjung Rt. 1. Rw. 4	Moderat
34	Masjid Al-Barokah	Tanjung Rt. 3 Rw. 3	Moderat
35	Masjid Al-Amin	Tanjung Rt. 4 Rw. 3	Moderat
36	Masjid Abdullah Saleh	Tanjung Rt. 7 Rw. 1	Moderat
37	Masjid Fathul Huda	Berkoh Rt. 2 Rw. 6	Moderat
38	Masjid Nur-Karomah	Rt 02 Rw 10 Purwokerto Kidul	Moderat
39	Masjid Nurul Hikmah	Rt 01 Rw 10 Purwokerto Kidul	Moderat
40	Masjid Pln	Rt 01 Rw 07 Purwokerto Kidul	Moderat
41	Masjid An-Nur	Rt 01 Rw 07 Purwokerto Kidul	Moderat
42	Masjid Al-Hidayah	Rt 01 Rw 06 Purwokerto Kidul	Moderat
43	Masjid As-Salam	Rt 02 Rw 04 Purwokerto Kidul	Moderat
44	Masjid At-Tolibin	Rt 06 Rw 04	Moderat
45	Masjid Al-Ikhlas	Rt 04 Rw 05 Berkoh	Moderat
46	Masjid Al-Hidayah	Rt 04 Rw 04 Berkoh	Moderat
47	Masjid Al-Ikhlas	Rt 04 Rw 03 Berkoh	Moderat
48	Masjid As-Syifa	Rt 04 Rw 01 Berkoh	Moderat
49	Masjid Nurul Ikhlas	Rt 01 Rw 04 Berkoh	Moderat
50	Masjid Mujahidin	Rt 03 Rw 05 Purwokerto Kulon	Moderat
51	Masjid Baeturrohim	Rt 07 Rw 02 Purwokerto Kulon	Moderat
52	Masjid Al-Hasbi	Rt 04 Rw 01 Purwokerto Kulon	Moderat
53	Masjid Ar-Rodloh	Rt 07 Rw 01 Purwokerto Kulon	Moderat
54	Masjid Jamiatul Muttaqin	Rt 01 Rw 04 Purwokerto Kulon	Moderat
55	Masjid Al-Istiqomah	Rt 03 Rw 08 Karangklesem	Moderat
56	Masjid Al-Amanah	Rt 04/05 Karangklesem	Moderat
57	Masjid Baitul Jannah	Rt 05/03 Karangklesem	Moderat
58	Masjid Al-Muhajirin	Rt 01/04 Karangklesem	Moderat
59	Masjid Baitussalim	Rt 005/007 Karangpucung	Moderat
60	Masjid Al-Amin	Rt 004/004 Karangpucung	Moderat

61	Masjid Baitur Rahman	Rt 002/001	Moderat
62	Masjid Baitul And	Rt 002/003 Karangpucung	Moderat
63	Masjid Baitur Rohim	Jl. Perintis Kr Pucung	Moderat
64	Masjid Nurul Hidayah	Rt 001/10 Karangpucung	Moderat
65	Masjid Jami Ibrahim	Rt 004/007 Karangpucung	Moderat
66	Masjid Baitul Hidayah	Rt 004/009 Karangpucung	Moderat
67	Masjid Baitur Rois	Rt 004/006 Karangpucung	Moderat
68	Masjid A'Malul Muflihin	Rt 001/005 Karangpucung	Moderat
69	Masjid Al-Ikhlas	Rt 003/008 Karangpucung	Moderat
70	Masjid Baitussolihin	Rt 003/009 Karangpucung	Moderat
71	Masjid An-Nur	Perum Griya Karangpucung Indah	Moderat

Dari data di atas bahwa kegiatan sholat Jum'at di seluruh masjid Kecamatan Purwokerto Selatan khutbah Jum'at dilakukan secara moderat atau tidak pernah condong atau memihak dan kecenderungan ke arah lain, akan tetapi selalu di jalur tengah yaitu tidak pernah memihak selain hanya untuk beribadah kepada Allah. Serta mau mempertimbangkan pandangan pihak lain meskipun berhaluan Ahlusunnah Wal Jamaah Annahdliyah.

IAIN PURWOKERTO

E. Manajemen Masjid

Manajemen masjid merupakan kegiatan mengelola masjid dari kegiatan ekonomi, Pendidikan dan pengurus masjid. Manajemen yang dilakukan yang penulis deskripsikan yaitu tentang gaji imam masjid dan petugas kebersihan masjid atau marbot.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Purwokerto Selatan bahwa “Gaji untuk Imam dan Petugas

kebersihan belum standard yaitu di berikan satu tahun sekali dan diambilkan dari kas masjid. Sedangkan untuk Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) masih dalam proses pembahasan oleh penyuluh Agama dan Ta'mir masjid di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan.⁴¹

Seluruh masjid di Kecamatan Purwokerto Selatan dalam telah menggunakan manajemen masjid secara sederhana secara keseluruhan. Hal ini tidak lepas dari tugas dan pokok dari KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yang selalu melakukan pendampingan kepada Ta'mir Masjid di seluruh Kecamatan dari 7 kelurahan .

Berdasarkan jumlah persebaran di bawah ini akan dipaparkan tentang data manajemen masjid di wilayah kecamatan Purwokerto Selatan pada tabel 3.4 berikut ini:

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa dari 71 Masjid di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat hanya satu masjid yang tidak memberikan gaji imam dan kebersihan secara berkala. Kemudian untuk zakat infak shadaqah (ZIS), seluruh masjid belum terdaftar sebagai Lembaga zakat secara resmi yang mengelola zakat di badan amil zakat nasional di Kabupaten Banyumas.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ma'mun Al Kaffi selaku Penyuluh Agama Fungsional pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 10.00 WIB.

Tabel 3.5. Manajemen Masjid di Kecamatan Purwokerto Selatan⁴²

No	Nama Masjid	Alamat	Manajemen Masjid		
			Gaji Imam	Kebersihan	ZIS
			<i>Ya/tdk</i>	<i>Ya/tdk</i>	<i>Ya/tdk</i>
1	Masjid Al-Firdaus	Purwokerto Kulon	Ya	Ya	Tidak
2	Masjid Nurul Janah	Karangpucung Rt. 2 Rw. 2	Ya	Ya	Tidak
3	Masjid Baitussolihin	Karangpucung Rt. 3 Rw. 9	Ya	Ya	Tidak
4	Masjid Tarimarila	Tanjung Rt. 1 Rw. 9	Ya	Ya	Tidak
5	Masjid Al-Musyafirin	Terminal Bulupitu Purwokerto	Ya	Ya	Tidak
6	Masjid Baiturrohman	Teluk Rt. 4 Rw 2	Ya	Ya	Tidak
7	Masjid Baitussalam	Teluk Rt. 3 Rw. 1	Ya	Ya	Tidak
8	Masjid Nurul Huda	Teluk Rt. 2 Rw. 11	Ya	Ya	Tidak
9	Masjid Nurul Ikhlas	Tanjung Rt. 3 Rw. 6	Ya	Ya	Tidak
10	Masjid Al-Muttaqien	Teluk Rt. 3 Rw. 9	Ya	Ya	Tidak
11	Masjid Al-Muhajirin	Teluk Rt. 4 Rw. 10	Ya	Ya	Tidak
12	Masjid Al-Ijtihad	Teluk Rt. 3 Rw. 15	Ya	Ya	Tidak
13	Masjid Al-Ikhlas	Teluk Rt. 1 Rw. 2	Ya	Ya	Tidak
14	Masjid Baitul Muttaqien	Teluk Rt. 5 Rw. 2	Ya	Ya	Tidak
15	Masjid Baiturrohim	Teluk Rt. 3 Rw. 4	Ya	Ya	Tidak
16	Masjid Baitussalam	Teluk Rt. 2 Rw. 2	Ya	Ya	Tidak
17	Masjid Al-Hidayah	Teluk Rt. 2 Rw. 1	Ya	Ya	Tidak
18	Masjid Al-Barokah	Teluk Rt. 1 Rw. 14	Ya	Ya	Tidak
19	Masjid Al-Birru	Teluk Rt. 3 Rw. 3	Ya	Ya	Tidak
20	Masjid Baitul Izzah	Tanjung Rt. 5 Rw. 5	Ya	Ya	Tidak
21	Masjid Othman	Tanjung Rt. 2 Rw. 3	Ya	Ya	Tidak

⁴² Wawancara dengan Takmir Masjid di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan

22	Masjid Nurul Iman	Tanjung Rt. 5 Rw. 4	Ya	Ya	Tidak
23	Masjid Nur-Hidayah	Tanjung Rt. 2 Rw. 5	Ya	Ya	Tidak
24	Masjid Nur-Islam	Tanjung Rt. 6 Rw. 1	Ya	Ya	Tidak
25	Masjid Nur-Falah	Tanjung Rt. 2 Rw. 1	Ya	Ya	Tidak
26	Masjid Mamuda	Tanjung Rt. 3 Rw. 3	Ya	Ya	Tidak
27	Masjid Al-Amin	Tanjung Rt. 3 Rw. 5	Ya	Ya	Tidak
28	Masjid An-Nur	Tanjung Rt. 2 Rw. 2	Ya	Ya	Tidak
29	Masjid An-Nur	Tanjung Rt. 2 Rw. 2	Ya	Ya	Tidak
30	Masjid Al-Iman	Tanjung Rt. 2 Rw. 4	Ya	Ya	Tidak
31	Masjid Al-Khlas	Tanjung Rt. 2 Rw. 9	Ya	Ya	Tidak
32	Masjid Al-Muttaqin	Tanjung Rt. 2 Rw. 6	Ya	Ya	Tidak
33	Masjid Al-Hikmah	Tanjung Rt. 1. Rw. 4	Ya	Ya	Tidak
34	Masjid Al-Barokah	Tanjung Rt. 3 Rw. 3	Ya	Ya	Tidak
35	Masjid Al-Amin	Tanjung Rt. 4 Rw. 3	Ya	Ya	Tidak
36	Masjid Abdullah Saleh	Tanjung Rt. 7 Rw. 1	Ya	Ya	Tidak
37	Masjid Fathul Huda	Berkoh Rt. 2 Rw. 6	Ya	Ya	Tidak
38	Masjid Nur-Karomah	Rt 02 Rw 10 Purwokerto Kidul	Ya	Ya	Tidak
39	Masjid Nurul Hikmah	Rt 01 Rw 10 Purwokerto Kidul	Ya	Ya	Tidak
40	Masjid Pln	Rt 01 Rw 07 Purwokerto Kidul	Ya	Ya	Tidak
41	Masjid An-Nur	Rt 01 Rw 07 Purwokerto Kidul	Ya	Ya	Tidak
42	Masjid Al-Hidayah	Rt 01 Rw 06 Purwokerto Kidul	Ya	Ya	Tidak
43	Masjid As-Salam	Rt 02 Rw 04 Purwokerto Kidul	Ya	Ya	Tidak
44	Masjid At-Tolibin	Rt 06 Rw 04	TDK	TDK	Tidak
45	Masjid Al-Ikhlash	Rt 04 Rw 05 Berkoh	Ya	Ya	Tidak
46	Masjid Al-Hidayah	Rt 04 Rw 04 Berkoh	Ya	Ya	Tidak
47	Masjid Al-Ikhlash	Rt 04 Rw 03 Berkoh	Ya	Ya	Tidak

48	Masjid As-Syifa	Rt 04 Rw 01 Berkoh	Ya	Ya	Tidak
49	Masjid Nurul Ikhsan	Rt 01 Rw 04 Berkoh	Ya	Ya	Tidak
50	Masjid Mujahidin	Rt 03 Rw 05 Purwokerto Kulon	Ya	Ya	Tidak
51	Masjid Baeturrohim	Rt 07 Rw 02 Purwokerto Kulon	Ya	Ya	Tidak
52	Masjid Al-Hasbi	Rt 04 Rw 01 Purwokerto Kulon	Ya	Ya	Tidak
53	Masjid Ar-Rodloh	Rt 07 Rw 01 Purwokerto Kulon	Ya	Ya	Tidak
54	Masjid Jamiatul Muttaqin	Rt 01 Rw 04 Purwokerto Kulon	Ya	Ya	Tidak
55	Masjid Al-Istiqomah	Rt 03 Rw 08 Karangklesem	Ya	Ya	Tidak
56	Masjid Al-Amanah	Rt 04/05 Karangklesem	Ya	Ya	Tidak
57	Masjid Baitul Jannah	Rt 05/03 Karangklesem	Ya	Ya	Tidak
58	Masjid Al-Muhajirin	Rt 01/04 Karangklesem	Ya	Ya	Tidak
59	Masjid Baitussalim	Rt 005/007 Karangpucung	Ya	Ya	Tidak
60	Masjid Al-Amin	Rt 004/004 Karangpucung	Ya	Ya	Tidak
61	Masjid Baitur Rahman	Rt 002/001	Ya	Ya	Tidak
62	Masjid Baitul And	Rt 002/003 Karangpucung	Ya	Ya	Tidak
63	Masjid Baitur Rohim	Jl. Perintis Kr Pucung	Ya	Ya	Tidak
64	Masjid Nurul Hidayah	Rt 001/10 Karangpucung	Ya	Ya	Tidak
65	Masjid Jami Ibrahim	Rt 004/007 Karangpucung	Ya	Ya	Tidak
66	Masjid Baitul Hidayah	Rt 004/009 Karangpucung	Ya	Ya	Tidak
67	Masjid Baitur Rois	Rt 004/006 Karangpucung	Ya	Ya	Tidak
68	Masjid A'Malul Muflih	Rt 001/005 Karangpucung	Ya	Ya	Tidak
69	Masjid Al-Ikhlas	Rt 003/008 Karangpucung	Ya	Ya	Tidak
70	Masjid Baitussolihin	Rt 003/009 Karangpucung	Ya	Ya	Tidak
71	Masjid An-Nur	Perum Griya Karangpucung Indah	Ya	Ya	Tidak

BAB IV
ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN PURWOKERTO
SELATAN

A. Profil KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Kecamatan Purwokerto Selatan adalah sebagian dari wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Banyumas. Batas-batas wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan.

Sebelah Barat : Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

Sebelah Utara : Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Sebelah Timur : Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Sebelah Selatan: Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

Kecamatan Purwokerto Selatan mewilayah 7 Kelurahan yaitu :

a. Kelurahan Karangklasan

b. Kelurahan Teluk

c. Kelurahan Berkoh

d. Kelurahan Purwokerto Kidul

e. Kelurahan Purwokerto Kulon

f. Kelurahan Karangpucung

g. Kelurahan Tanjung

IAIN PURWOKERTO

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan berada di wilayah Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, tepatnya di Jalan Sri Rahayu No. 445-446 Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

2. Sejarah KUA

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan salah satu dari 27 KUA Kecamatan di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. KUA Kecamatan Purwokerto Selatan menempati tanah BKM Kabupaten Banyumas dan terletak Kecamatan Purwokerto Selatan. KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dibangun pada tahun 1986 dan ditempati sampai sekarang.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah mengalami beberapa pergantian Kepala yang sekarang dipimpin oleh M. Nur Abidin, S. Ag., M. Pd.I.. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkhiran dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan, sehingga beban Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan bisa dikatakan cukup padat.

3. Visi, Misi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Adapun Visi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan adalah: “Terwujudnya pelayanan yang profesional dan akuntabel menuju masyarakat Purwokerto Selatan yang taat beragama, rukun dan sejahtera lahir dan batin”

Selanjutnya Misi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat dan wakaf.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman keagamaan pada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah.
- e. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam KMA RI Nomor 34 Tahun 2016 merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Bimbingan Masyarakat

Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di wilayah Kecamatan

Purwokerto Selatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau penyelenggara yang membidangi Urusan Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

5. Tugas dan fungsi

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Sedangkan Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan fungsi statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Keadaan pegawai di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan berjumlah 8 orang yang terdiri dari, 1 kepala KUA, 1 penghulu, 4 staf administrasi dan 2 petugas keamanan dan kebersihan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Daftar Pegawai KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

No	Nama Lengkap dan NIP	Gol /ruang	TMT di KUA Pwt Selatan	Jobdiskripsi	Pendidikan	Alamat Rumah
1	M. Nur abidin, m. Pd. I	Pembina/IV/a	03/02/2017	Kepala/ppn	S2	Langgongsari rt 04/02 kec. Purwokerto Selatan
	19720323 200312 1 001					
2	Ahmad kahar muzakki, m.ag.	Pembina/IV/a	01/10/2015	Petugas ketatausahaan dan kerumahtangaan bidang ; operator simkah dan ibsos	S2	Perum ump no 06 karangsoka kembaran banyumas
	19730326 199803 1 002					
3	Tody kurniawan, shi	Penata Muda/ IIIA	01/04/2018	Penghulu	S1	Sibalung rt. 03/ 03 kemranjen banyumas
	197903022003121000					
4	Eti setiati, s.hi	Penata/III d	01/04/2019	Petugas ketatausahaan dan kerumahtangaan tu	S 1	Pliken rt 07/06 kembaran banyumas
	196704131989032001					
5	Sayuti	Pengatur Muda/II b	01/07/2017	Petugas ketatausahaan dan kerumahtangaan bidang ; perwakafan dan adminstrasi keuangan	Sma	Pangebatan rt 03/02
	197711212009011000					
6	Rohmah Hamdiyati	Pnt Muda tk I/III/b	01/06/2014	Petugas ketatausahaan dan kerumahtangaan bidang ; adminstrasi nter dan kemasjidan	Smea/ tu	Perum teluk jl rasamala i no 66 teluk pwt selatan
	19621010 198911 2 002					
7	Reza Eka Nurohman	-	01/04/2018	Petugas keamanan jaga malam	Smk	Purwokerto lor rt 004/05 kec. Purwokerto timur
	-					
8	Tiswanto	-	02/01/2018	Petugas kebersihan	Sma	Karangtengah rt.06/01 kembaran banyumas
	-					

B. Analisis Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan

Dalam Islam perkawinan juga diistilahkan dengan nikah. Perkawinan merupakan proses perjanjian antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan dilaksanakan dengan sah baik secara agama maupun hukum di Indonesia. Nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah.

Proses pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan dari tahun 2016-2018 yaitu sejumlah 1.069 peristiwa. Dengan jumlah 507 peristiwa untuk tahun 2016, 539 peristiwa di tahun 2017 dan 563 peristiwa perkawinan di tahun 2018. telah sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan. Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan adalah Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.

3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.

Selain itu tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Berdasarkan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam

8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peta keagamaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kerja Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian, perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan juga tercatat dan teradministrasi dengan baik.

C. Analisis Kemasjidan dan Wakaf

Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala bentuk aktifitas umat Islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah SWT, baik berupa ibadah shalat, i'tikaf, pendidikan dan aktifitas-aktifitas yang lain. Masyarakat muslim di Indonesia menganggap bahwa, fungsi Masjid di khususnya sebagai pusat peribadatan, pusat pengabdian diri pada Allah dengan menjadikan shalat dan i'tikaf kepada Allah SWT, tetapi pada masyarakat umumnya Masjid ini telah mempunyai pengertian sebagai tempat khusus yang dalam bentuk bangunan digunakan untuk jama'ah Jum'ah.

Adapun Masjid (tempat sujud) yang tidak dipergunakan sebagai tempat untuk pelaksanaan shalat jum'ah bukanlah Masjid tetapi akan dianggap oleh masyarakat pada umumnya dengan sebutan lain yaitu surau, langgar (mushala) atau sebutan yang lain disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Selain itu Masjid juga sama seperti kelembagaan keagamaan lainnya

yang membutuhkan manajemen kemasjidan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Manajemen kemasjidan adalah suatu proses mengatur, mengelola masjid dengan baik yang bertujuan mengembangkan dan membina segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid. Ruang Lingkup Manajemen Kemasjidan yaitu: Eksistensi Masjid, Dinamika Masjid (Suara adzan, Shalat berjamaah, Suara ayat suci).


Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan dalam bidang *kemasjidan* memiliki hanya bertugas melakukan pencatatan dan juga pelayanan untuk mendaftarkan tanah wakaf masjid. Selain dari itu, seluruh pendataan masjid juga dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan melalui Penyuluh Agama setempat.

Selain bidang kemasjidan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan juga mengelola pendataan wakaf. Wakaf yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah; menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kata yang senada dengan itu.

Dalam KHI. Pasal 1 (1) PP.No.28/1977 wakaf di definisikan sebagai berikut: “Perbuatan hukum seorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Dalam PP nomor 25 tahun 2018 dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan mengatur tentang proses Ikrar wakafnya saja, karena Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Petugas pencatat akta ikrar wakaf benda di bidang sosial dan keagamaan. Selain itu, seluruh masjid yang ada di Kecamatan Purwokerto Selatan yang berjumlah 71 masjid telah berstatus wakaf dan bersertifikat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapatlah disimpulkan bahwa, makna yang terungkap dari penelitian ini. Setelah seluruh tahap penelitian dilakukan, mulai dari observasi pendahuluan, pengkajian teori dan penelitian di lapangan, serta pengolahan analisis hasil penelitian. Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Selatan (Analisis tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016-2018).

Bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan dari tahun 2016-2018 sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Di tahun 2018 peristiwa perkawinan di bawah usia minimal perkawinan mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan peta keagamaan di bidang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan sangat baik.

Tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peta keagamaan di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kerja Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian, perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan juga tercatat dan teradministrasi dengan baik.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan dalam bidang kemasjidan memiliki tugas melakukan pencatatan dan juga pelayanan untuk mendaftarkan tanah wakaf masjid. Selain dari itu, seluruh pendataan masjid juga dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan melalui Penyuluh Agama setempat.

Selain bidang kemasjidan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan juga mengelola pendataan wakaf. Di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan mengatur tentang proses Ikrar wakafnya saja, karena Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Petugas pencatat akta ikrar wakaf benda di bidang sosial dan keagamaan. Selain itu, seluruh masjid yang ada di Kecamatan Purwokerto Selatan yang berjumlah 50 masjid telah berstatus wakaf dan bersertifikat.

B. Saran-saran

Dari simpulan penelitian tersebut di atas penulis memberikan beberapa saran bahwa perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan untuk melengkapi khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang objek peta keagamaan di KUA Purwokerto Selatan.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar, hal ini tiada lain berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan di sana-sini, hal ini tiada lain karena keterbatasan dan minimnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran-saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung serta yang berupa materil maupun spiritual. Sehingga sangat membantu dan melancarkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I. Jakarta: UI Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayub, Mohammad E. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Baharta, Dewi S. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang.
- Depag RI. 1996. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Semarang: PT: Karya Toha Putra.
- Departemen Agama Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. *Tipologi Masjid*. Jakarta: Depag.
- Fauzia, Amelia dan Ary Hermawan. 2003. *Berderma Untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1. Jakarta: Teraju.
- Gazalba Sidi. *Mesjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Hakim, Rahmat. Tt. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I. Bandung CV. PUSTAKA Setia.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khairatussifah, Nur Arfani. 2014. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjaling," Skripsi. Makasar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makasar.
- Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Fokus Media.
- Miles, Mathew B. dan Michel A. Hubermen. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Roherdi. Jakarta 11 Press.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI.
- Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf. 2000. *Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan profil Masjid, Mushalla dan*

Langgar (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

Putri, Khaeriya Sami. 2016. “*Pembinaan Nadzir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatra Barat (Study Implementasi pasal 13 Undang –undang no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf), Tesis.* Yogyakarta Program Pasca Sarjana UIN sunan Kalijaga.

Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma’had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrib.* Kairo: Dar as-Salam.

Rokhmah, Nur. 2018. “ *Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah*” Skripsi. lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan.

Ruslan, Rosadi. 2004. *Metode penelitian Publik Relason dan Komunikasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqih Sunnah*, Cet ke 4 jilid 2. Berut: Dar Al Fikr.

Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.* Yogyakarta : Liberty.

Syahrudin, Hanafie. 1988. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*, (Jakarta: Haji Masagung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Depag RI, 2005.

Utami, Riski Putri. 2012. *Kualitas Pelayanan Akad Nikah di KUA Kecamatan Beuran Kabupaten Sidoarjo*” Skripsi. Surabaya. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional.” Veteran” Jawa Timur.